
Kepastian Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bertoni Sibarani^{1*}, Hedwig Adianto Mau¹, Mardi Chandra¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia
bertonisibarani@gmail.com*

Article History:

Received : 03-06-2025

Accepted : 09-06-2025

Keywords: Pemungutan Suara Ulang; Kurangnya Regulasi; Bawaslu

Abstract: Tahap pemungutan suara ulang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemilihan umum dapat berlangsung dengan baik dan berintegritas. Tahap ini sangat rentan terhadap praktik politik uang oleh peserta pemilu yang ingin meraup suara dari pemilih. Undang-Undang Pemilu belum mengatur norma sanksi dalam tahap pemungutan suara ulang, sehingga menimbulkan kendala dalam penegakan hukum. Analisis kesenjangan hukum dalam Undang-Undang Pemilu ini menggunakan pendekatan teori kepastian hukum, teori sistem hukum, dan teori kewenangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis Undang-Undang Pemilu. Penelitian ini melibatkan kajian teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan hukum untuk mengidentifikasi dan menafsirkan permasalahan hukum yang mendasarinya terkait dengan belum adanya pedoman normatif yang jelas. Ketidakpastian hukum dapat timbul akibat belum adanya pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu dalam rangka penegakan hukum pemilu, bahkan dalam kasus yang diduga terjadi pelanggaran pemilu. Tujuan mendasar hukum adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan menciptakan kedamaian masyarakat; oleh karena itu, pemberian sanksi yang tegas dan konsisten sangat penting. Sanksi yang tegas akan menegakkan kepatuhan dan kewibawaan hukum, apalagi masyarakat cenderung lebih mengutamakan apa yang dianggap lebih relevan atau bermanfaat dalam situasi ketidakpastian hukum. Peran Bawaslu sangat penting dalam menegakkan hukum, khususnya pada tahap pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu.

Penguatan Bawaslu melalui revisi UU Pemilu sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif dan berkeadilan, sesuai dengan asas hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (selanjutnya disebut dengan Pemilu) tahun 2024 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana warga negara dapat memilih pemimpin sesuai dengan hak politiknya. Pemilu dilaksanakan harus jujur dan adil dan bebas dari kecurangan untuk melindungi hak pemilih, kandidat dan partai peserta Pemilu. Pengaturan Pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Undang Undang Pemilu).

Pelaksanaan Pemilu dapat dinilai berlangsung secara demokratis jika memiliki 2 (dua) aspek yaitu aspek prosedural dan aspek substansi. Dari aspek prosedural antara lain regulasi Pemilu, penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Bawaslu), Peserta Pemilu (Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan), serta Pemilih (Daftar Pemilih Tetap). Indikator aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga Pemilu identik dengan perebutan suara pemilih. Sementara itu, aspek substantif, Pemilu Sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif sehingga Pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih.¹

Penegakan hukum Pemilu yang terdiri dari bersifat *korektif*, penegakan hukum yang memungkinkan untuk mengubah atau membatalkan keputusan yang terdiri dari penyelesaian sengketa, penyelesaian pelanggaran administrasi, perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya penegakan hukum Pemilu bersifat *punitif*, memungkinkan adanya penjatuhan sanksi, baik administratif maupun pidana, kepada pelaku pelanggaran yakni penanganan tindak pidana Pemilu, penyelesaian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif dalam rangka melindungi dan memulihkan hak pilih pemilihan jujur dan adil. Dalam hal ini lebih memfokuskan penegakan hukum yang bersifat *punitif* terkait pelanggaran tindak pidana Pemilu yang terjadi selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Di Amerika Serikat, ada dua jenis pidana Pemilu yang kerap menimbulkan permasalahan dalam Pemilu yakni *voting fraud* (penipuan dan manipulasi dalam pemungutan suara), serta intimidasi terhadap pemilih (*voter intimidation*).²

¹ Muhammad, *Etika dan Pemilu Demokratis*, LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa), Jakarta, 2020, hlm. 73.

² Burhanuddin, *Kampanye Tertib Untuk Mewujudkan Pemilu Demokratis*, Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta, ISSN 2541-2078, Vol. 8 No. 3, 2023, hlm.5.

Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan penanganan pelanggaran Pemilu diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Lembaga Bawaslu menjadi pintu masuk atas penanganan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu.

Bangsa Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Pebruari 2024. Penyelenggaraan Pemilu sebagai amanah konsitusi Republik Indonesia. Pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih/ dipilih pemimpin dan wakil rakyat. Selama dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 terdapat kendala penegakan hukum Pemilu terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (partai politik dan/atau calon perseorangan), serta pemilih dari aspek substansi hukum Undang Undang Pemilu.

Lawrence Meir Friedman, seorang ahli hukum dan sosiolog terkemuka, mengemukakan bahwa penegakan hukum dalam suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Dalam pandangannya, penegakan hukum bukan hanya masalah penerapan peraturan yang tertulis, tetapi juga mencakup faktor-faktor sosial, budaya, dan perilaku aktor dalam sistem hukum itu sendiri. Friedman menilai bahwa ada tiga elemen utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu struktur hukum, budaya hukum, dan perilaku para aktor dalam sistem hukum.³

Bawaslu masih sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan Pemilu dan penegakan hukum Pemilu sehingga perlu penguatan kelembagaan efektif dan independen.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini pada awalnya dikenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *“einführung in die rechtswissenschaften”*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁴

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵

Tahapan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU) merupakan mekanisme menjaga keadilan dan integritas Pemilu dalam memastikan bahwa pemungutan suara yang mengalami masalah atau terindikasi adanya pelanggaran serius dilakukan diperbaiki. Dalam Pasal 372 Ayat 1 dan 2 Undang Undang Pemilu, disebutkan bahwa tahapan PSU dapat dilaksanakan karena adanya gangguan situasi yang signifikan, seperti bencana alam, masalah keamanan, atau kesalahan administratif yang berpotensi mempengaruhi hasil pemungutan suara.

³ Geofani Milthree Saragih, Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, <https://www.milthreelaw.id/2024/11/penegakan-hukum-menurut-lawrence-meir.html> [diakses tanggal 13/03/2025, pukul. 11.58].

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

Tahapan PSU merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sangat penting dalam menjaga integritas Pemilu. Sehingga perlu pengaturan norma yang jelas dan lengkap termasuk norma sanksi jelas sebagai aturan main bagi penyelenggara, peserta Pemilu maupun pemilih. Peneliti melihat ada kekosongan hukum saat tahapan PSU.

Kekosongan hukum atau *rechtsvacuum* suatu bentuk keadaan kosong atau ketiadaan norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Dalam melaksanakan Pemilu yang demokratis dan berintegritas tentu kekosongan norma dalam Undang-Undang Pemilu akan menimbulkan permasalahan dalam menegakkan aturan yang berlaku karena tidak sesuai dengan implementasi di lapangan.

Kekosongan hukum terkait norma saksi tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Bawaslu sebagai lembaga yang menegakkan pelanggaran Pemilu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Pemilu seharusnya harus mengikuti perkembangan jaman agar tercipta kepastian hukum dalam implementasi. Norma Undang-Undang Pemilu juga harus mengatur terkait politik uang saat tahapan PSU yang sangat rawan pelanggaran. Dalam konteks Pemilu, keberadaan politik uang sangat potensial dilakukan oleh peserta Pemilu, meskipun politik uang faktor penentu kemenangan dalam pertarungan, tetapi merusak demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis Undang-Undang Pemilu. Penelitian ini dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan juga dapat menggambarkan permasalahan yang mangacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketidakpastian hukum bisa diakibatkan oleh kekosongan hukum Undang-Undang Pemilu dalam menegakkan hukum Pemilu meskipun terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terbagi menjadi dua analisis, yakni Analisis tentang Pengaturan Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Indonesia dan Analisis tentang Konsep Kewenangan Penanganan Pelanggaran Pemilu yang Ideal di Indonesia.

Pengaturan Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pemilu

1. Kekosongan Norma Hukum Tahapan Pemungutan Suara Ulang

Kekosongan norma hukum dalam tahapan PSU mencerminkan adagium hukum klasik "*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*" yang berarti hukum sering tertinggal dari dinamika kehidupan masyarakat. Hukum cenderung statis. Kondisi ini menuntut paradigma hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Dalam pembentukan norma hukum, asas kepastian hukum sebagaimana diperkenalkan oleh Gustav Radbruch sangat penting untuk ditegakkan. Ia menyebut bahwa hukum seharusnya mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Pemilu, tahapan PSU tidak diatur norma sanksi secara, maka Pemilu rawan dilakukan pelanggaran, sementara pelaku tidak dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Van Apeldoorn menekankan bahwa kepastian hukum harus mencakup dua aspek penting: kemampuan untuk menentukan hukum dalam situasi konkret, dan keamanan hukum yang melindungi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks tahapan PSU, tidak adanya sanksi bagi pelanggaran jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap kepastian hukum yang seharusnya menjadi pegangan utama dalam demokrasi.

Ketiadaan aturan hukum atau kekosongan norma pidana dalam tahapan PSU menyebabkan Bawaslu kesulitan menindak pelanggaran, karena sanksi sebagai alat represif tidak tersedia. Hal ini membuat Bawaslu terjebak hanya dalam peran pencegah, bukan penindak, dan memperlemah efektivitas pengawasan Pemilu.

Pemilu menjadi ruang yang strategis bagi aktor politik memanfaatkan celah kekosongan hukum. Modus-modus pelanggaran yang diuraikan dalam *Handbook on Monitoring Election Campaign Finance (2005)* seperti *bribery of voters and election officials*, sangat mungkin digunakan peserta Pemilu dalam tahapan PSU karena lemahnya regulasi.

Ketika tidak ada sanksi yang mengatur, maka pelanggaran seperti potensi politik uang sangat mungkin terjadi di tahapan PSU. Peserta Pemilu yang merasa dirugikan oleh hasil Pemilu sebelumnya cenderung akan menggunakan segala cara agar menang di PSU, tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.

Masalah krusial ini tampak jelas dalam ketentuan Pasal 501 dan Pasal 502 Undang-Undang Pemilu yang hanya menyebut sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tahapan PSU, tetapi sama sekali tidak mengatur sanksi pidana bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran saat tahapan PSU.

Undang-Undang Pemilu tidak terdapat pasal mengatur secara spesifik norma sanksi terkait pelanggaran pada tahapan PSU. Ini menimbulkan kelemahan dalam penegakan hukum.

Tahapan PSU adalah bagian integral dari tahapan Pemilu yang membutuhkan perhatian serius. Namun, lemahnya perlindungan hukum dalam tahapan ini memperlihatkan bahwa sistem Pemilu belum menjamin keadilan elektoral secara utuh, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran.

2. Undang-Undang Pemilu Tahapan Pemungutan Suara Ulang Tidak Aplikatif

Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dianggap tidak aplikatif dalam konteks tahapan PSU. Meskipun Undang-Undang Pemilu ini mengatur syarat dan mekanisme PSU, namun tidak memuat ketentuan yang rinci tentang pelaksanaan teknis dan pengaturan hukumnya.

Ketentuan dalam Pasal 374 dan 375 Undang-Undang Pemilu menyebutkan kondisi dan alasan dilaksanakannya penghitungan suara ulang, namun tidak

sampai pada pengaturan norma hukum mengenai pelanggaran dan sanksi yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum di lapangan.

Penyelenggaraan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi menjadi mengandalkan Peraturan KPU (PKPU) sebagai rujukan teknis. Namun, secara normatif, PKPU tidak boleh bertentangan atau bahkan menggantikan posisi Undang-Undang Pemilu berdasarkan *asas lex superior derogat legi inferiori*. Dalam Undang-Undang Pemilu tidak mengatur norma terkait dengan tahapan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya harus dilakukan revisi dalam Undang-Undang Pemilu dengan merujuk putusan MK sehingga PKPU Nomor 25 Tahun 2023 memiliki kedudukan hukum dalam memuat ketentuan teknis tahapan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi, seperti tertuang dalam Pasal 102 dan Pasal 103 dengan mengacu Undang-Undang Pemilu, agar sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

Undang-Undang Pemilu semestinya memberikan rambu-rambu yang tegas dalam menyikapi pelanggaran tahapan PSU dengan melakukan revisi. Undang-undang Pemilu menyebabkan pelaksanaan tahapan PSU tidak aplikatif.

Dengan demikian, kendala hukum dalam tahapan PSU harus menjadi perhatian serius dalam revisi undang-undang Pemilu ke depan. Regulasi yang memadai dan aplikatif harus dibangun agar tidak terjadi kekosongan hukum yang bisa merusak prinsip keadilan dan demokrasi dalam Pemilu.

Konsep Kewenangan Penanganan Pelanggaran Pemilu

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pemilu seharusnya menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara, karena setiap keputusan politik berdampak langsung pada kehidupan publik.

Kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu meliputi menerima laporan, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif, termasuk politik uang serta menyelesaikan sengketa proses. Meski demikian, implementasi kewenangan ini tidak sepenuhnya berlaku efektif dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Pemilu, tercantum tiga jenis kewenangan utama yang bersifat fakultatif yaitu memutus pelanggaran administrasi (Pasal 95 huruf b), memutus pelanggaran politik uang (Pasal 95 huruf c), dan meminta keterangan dari pihak terkait (Pasal 95 huruf g). Semua kewenangan ini mengandalkan kajian atas fakta hukum yang dikumpulkan dalam proses pemeriksaan.

Tahapan PSU adalah instrumen korektif dalam Pemilu untuk menjamin keadilan dan integritas. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 374 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa PSU dapat dilakukan bila terjadi bencana atau kerusakan, serta pelanggaran prosedural di TPS. Meski

begitu, aturan ini tidak menyentuh aspek sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan saat PSU.

Dalam tahapan PSU, Bawaslu cenderung hanya bisa melakukan pencegahan, karena ruang penegakan hukum terjadi ketidakpastian hukum. Ketika dugaan pelanggaran Pemilu terjadi, Bawaslu terpaksa mengambil sikap pasif dan hanya mengedepankan preventif dengan mencegah dugaan pelanggaran terjadi.

Undang-Undang Pemilu merupakan undang-undang khusus. Undang-Undang Pemilu menganut asas *lex specialist derogate legi generali*, maka aturan dalam Undang-Undang Pemilu lebih utama. sehingga meskipun ada kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu tidak berwenang menerapkan KUHP.

Bahwa dalam KUHP, politik uang norma sanksi ancaman berupa pidana sembilan bulan penjara tetapi tidak bisa digunakan dalam Pemilu. Pantas saja para parpol, terutama yang besar, tetap melakukan pelanggaran karena mungkin sudah mengantisipasi ancaman dalam KUHP ini. Undang-Undang Pemilu berlaku asas *lex spesialis derogat lex generalis* (aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum), maka aturan dalam KUHP tidak dapat digunakan. Aturan politik uang dalam KUHP itu merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam Undang-Undang Pemilu yang bersifat khusus (*lex spesialis*), juga diatur hal yang serupa. Dengan demikian, aturan politik uang yang berlaku adalah aturan dalam Undang-Undang Pemilu.

Kekosongan hukum yang terjadi pada tahapan PSU, khususnya terhadap pelanggaran kampanye dan politik uang, menjadi celah yang dimanfaatkan peserta Pemilu. Tanpa norma yang tegas, Bawaslu kehilangan daya untuk melakukan penindakan hukum dan hanya bisa bertindak sebagai pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu. Ini menunjukkan perlunya reformulasi sistem penegakan hukum Pemilu secara menyeluruh.

Akhirnya, kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum nyaris tidak berjalan dalam tahapan PSU. Padahal, tahapan ini sangat krusial dan rawan pelanggaran. Ketidakhadiran kewenangan Bawaslu secara normatif dalam tahapan PSU menjadi kelemahan mendasar yang perlu segera diperbaiki agar tidak menjadi titik lemah dalam sistem Pemilu di masa depan.

KESIMPULAN

Kekosongan hukum atau *rechtsvacuum* merupakan suatu bentuk keadaan kosong atau ketiadaan norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Dalam melaksanakan Pemilu yang demokratis dan berintegritas tentu kekosongan norma dalam Undang-Undang Pemilu akan menimbulkan masalah dalam menegakkan aturan yang berlaku karena tidak sesuai dengan implementasi dan praktek di lapangan.

Pengaturan tahapan PSU dalam Undang-Undang Pemilu yang tidak lengkap dan tidak mengatur norma sanksi selama tahapan PSU menimbulkan masalah dan kendala tersendiri dalam penegakan hukum. Kendala ini mengakibatkan Bawaslu terkendala dalam penegakan hukum Pemilu.

Tahapan PSU merupakan tahapan yang sangat rawan terjadi politik uang sehingga peserta Pemilu memanfaatkan kesempatan terkait kekosongan hukum, dapat melakukan segala cara untuk mendapatkan suara dari Pemilih dengan cara tercela karena merasa terbebas dari sanksi. Perbuatan tersebut ini jelas mencederai demokrasi dan menurunkan kewibawaan hukum.

Pendekatan Pengaturan norma tahapan PSU harus sama dengan tahapan Pemilu lainnya harus jelas dan detail norma pengaturan karena tahapan PSU merupakan mekanisme menjaga keadilan dan integritas Pemilu dalam memastikan bahwa pemungutan suara yang mengalami masalah atau terindikasi adanya pelanggaran serius dilakukan diperbaiki. Seharusnya tahapan PSU dianggap satu kesatuan dengan tahapan yang lainnya yang penegakan hukum sama setiap tahapan meskipun berat sanksi berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. (2023). Kampanye Tertib Untuk Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 8(3).
- CSA Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> [diakses tanggal 13/03/2023, pukul 13.12].
- Efendi, J. & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana Prenadamedia Group, cet. 2.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum : Perpektif Ilmu Sosial*. Bandung: Terjemahan M.Khozim, Nusa Media, cet. 3.
- Geofani Milthree Saragih, *Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman*, <https://www.milthreelaw.id/2024/11/penegakan-hukum-menurut-lawrence-meir.html> [diakses tanggal 13/03/2025, pukul. 11.58].
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 5.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. (2020). *Etika dan Pemilu Demokratis*. Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Radjab, D. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Rineta Cipta, ed. revisi, cet. 2.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Dasar 1945.